



WALIKOTA MANADO
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA MANADO
NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN INOVASI DAERAH DI KOTA MANADO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, maka perlu dilakukan penerapan hasil Inovasi Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelaksanaan Inovasi Daerah;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3146 6123);
5. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATACARA PELAKSANAAN INOVASI DAERAH DI KOTA MANADO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Manado.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan.
3. Walikota adalah Walikota Manado.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD, dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
7. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado selanjutnya disebut Bapelitbangda.

8. Bidang Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bidang Litbang adalah unit kerja dibawah Bapelitbangda yang bertugas menangani penelitian dan pengembangan di wilayah Kota Manado.
9. Tim Penilai Inovasi Kota yang selanjutnya disebut TPIK adalah Tim yang dibentuk untuk melakukan penilaian Pelaksanaan Inovasi Daerah.
10. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di instansi pemerintah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Peraturan Walikota adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Inovasi Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Walikota ini adalah terlaksananya percepatan Inovasi Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota meliputi:

- a. Bentuk dan kriteria inovasi
- b. Pengusulan, penetapan dan uji coba Inovasi Daerah,
- c. Penerapan, penilaian, pendanaan, dan evaluasi inovasi daerah; dan
- d. Pemberian penghargaan/insentif.

BAB III

BENTUK DAN KRITERIA INOVASI

Bagian Kesatu

Bentuk Inovasi

Pasal 5

Inovasi Daerah berbentuk sebagai berikut:

- a. Inovasi tatakelola pemerintahan daerah;
- b. Inovasi pelayanan publik; dan/atau
- c. Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 6

- (1) Inovasi tatakelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintah Daerah yang meliputi tatalaksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan inovasi dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/ jasa.
- (3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Kriteria Inovasi

Pasal 7

Kriteria Inovasi Daerah meliputi :

- a. Pembaharuan seluruh atau sebagian unsur inovasi;
- b. Memberi manfaat bagi daerah dan atau masyarakat;
- c. Tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
- e. Dapat direplikasi.

BAB JV

PENGUSULAN, PENETAPAN DAN UJI COBA

Bagian Kesatu

Pengusulan Inisiatif Inovasi

Pasal 8

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:
 - a. Walikota;
 - b. Anggota DPRD;
 - c. ASN;
 - d. Perangkat Daerah atau Unit Kerja; dan
 - e. Anggota masyarakat.
- (2) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk proposal Inovasi Daerah.
- (3) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling sedikit memuat:
 - a. Latar belakang;
 - b. Bentuk Inovasi Daerah;

- c. Rancang bangun, dan pokok perubahan yang dilakukan;
- d. Tujuan Inovasi Daerah;
- e. Manfaat Inovasi Daerah;
- f. Waktu uji coba Inovasi Daerah;
- g. *Stakeholder*;
- h. Anggaranjika diperlukan; dan
1. Pelaksana Inovasi.

Pasal 9

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Walikota dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Walikota dan dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah.
- (2) Proposal inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh tim independen yang dibentuk secara *incidental* pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
- (3) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar dan/ atau praktisi sesuai kebutuhan.
- (4) Tim independen dibentuk oleh Kepala Bapelitbang.

Pasal 10

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah.
- (2) Proposal inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Proposal Inovasi Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota.
- (4) Bapelitbangda melalui Bidang Litbang melakukan verifikasi kesesuaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 11

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada (1) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Bapelitbangda menyampaikan inovasi daerah kepada Walikota.

Pasal 12

- (1) Inisiatif inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah atau Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d disampaikan dalam bentuk proposal Inovasi Daerah kepada Bapelitbangda melalui Bidang Litbang untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bapelitbangda menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Walikota.
- (3) Setiap Perangkat Daerah wajib mengusulkan paling sedikit 1 (satu) Inovasi Daerah setiap tahun.

Pasal 13

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) kepada ketua DPRD dan/atau Walikota disertai dengan proposal Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua DPRD, usulan inovasi daerah tersebut diteruskan kepada Walikota untuk dievaluasi oleh Bapelitbangda melalui Bidang Litbang.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bapelitbangda menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Walikota.

Pasal 14

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 13 ayat (3) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Dalam melakukan evaluasi terhadap inisiatif Inovasi Daerah, Bapelitbangda dapat melibatkan perguruan tinggi, pakar, dan/ atau praktisi.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Bagian Kedua

Penetapan Inovasi

Pasal 15

- (1) Walikota menetapkan Keputusan Walikota mengenai Inovasi Daerah disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

- (2) Penetapan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. Untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Walikota, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2);
 - b. Untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD, dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan setelah diverifikasi oleh Bapelitbangda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4);
 - c. Untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Bapelitbangda melalui Bidang Litbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang ditugaskan sebagai Pelaksana Inovasi Daerah;
 - b. Bentuk Inovasi Daerah;
 - c. Rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - d. Tujuan Inovasi Daerah;
 - e. Manfaat yang diperoleh;
 - f. Waktu uji coba Inovasi Daerah;
 - g. Stakeholder;
 - h. Anggaran jika diperlukan; dan
 - i. Pelaksana Inovasi.

Pasal 16

Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disampaikan Kepada Menteri Dalam Negeri.

Bagian Ketiga

Uji Coba Inovasi

Pasal 17

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.
- (3) Selama masa uji coba, tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.

- (4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Walikota melalui Bapelitbangda.

Pasal 18

- (1) Uji coba Inovasi Daerah wajib didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diinginkan.
- (3) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada kepala Bapelitbang.
- (4) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan kepala Daerah dan diberitahukan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 19

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada Bapelitbangda
- (2) Kepala Bapelitbangda melalui Bidang Litbang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh kepala Bapelitbangda kepada Walikota.

Pasal 20

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat langsung dilaksanakan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

BABY

PENERAPAN, PENILAIAN, PENDANAAN DAN JNFORMASI INOVASI

Bagian Kesatu

Penerapan Inovasi

Pasal 21

- (1) Inovasi Daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- (2) Penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan :
- a. Peraturan Daerah, untuk pelaksanaan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/ atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah; atau
 - b. Peraturan Walikota, untuk pelaksanaan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialkan.
- (4) Pelaksanaan Inovasi Daerah dilaporkan oleh walikota kepada Menteti Dalam Negeti paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan.

Bagian Kedua

Penilaian Inovasi

Pasal 22

- (1) Walikota melakukan penilaian atas Pelaksana Inovasi Daerah yang melaksanakan Inovasi Daerah
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Walikota membentuk TPIK
- (3) TPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Bapelitbangda ;
 - c. Inspektorat;
 - d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 - e. Instansi vertikal, unsur perguruan tinggi, pakar, praktisi sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Hasil Penilaian terhadap penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memberikan penghargaan dan / atau Insentif kepada Pelaksana Inovasi Daerah.

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan penilaian TPIK mempunyai tugas :
 - a. melakukan penilaian terhadap laporan penerapan Inovasi Daerah; dan
 - b. mengusulkan calon penerima penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah kepada Walikota.
- (2) Penilaian terhadap laporan penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan mekanisme pengisian data Indeks Inovasi Daerah.

- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tahapan :
- a. penjaringan;
 - b. pengukuran indeks;
 - c. presentasi; dan
 - d. validasi lapangan.

Pasal 24

- (1) Tahapan penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara sosialisasi dan pengumpulan data Inovasi Daerah oleh TPIK.
- (2) Tahapan pengukuran Indeks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b, dilakukan dengan cara menganalisis variabel dan indikator Indeks Inovasi Daerah.
- (3) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk menetapkan urutan peringkat Indeks Inovasi Daerah.
- (4) Tahapan presentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara Pengusul inovasi melakukan presentasi penerapan Inovasi Daerah di bidangnya masing-masing.
- (5) Tahapan validasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf d dilakukan melalui tinjauan lapangan atau pengusul membuktikan dengan data dukung yang valid.

Pasal 25

- (1) Hasil presentasi dan validasi dijadikan dasar pemeringkatan nominator 3 (tiga) pemenang inovatif terbaik melalui sidang final TPIK.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai pemenang dan diajukan kepada Walikota untuk ditetapkan melalui Keputusan Walikota.
- (3) Pemenang tingkat daerah diusulkan untuk dilakukan Penilaian Tingkat Provinsi Sulawesi Utara maupun Tingkat Nasional.
- (4) Pengusulan Inovasi Daerah untuk penilaian ditingkat Provinsi maupun Nasional mewakili Pemerintah Daerah, difasilitasi oleh Bapelitbangda.

Bagian Ketiga

Pendanaan Inovasi

Pasal 26

Kegiatan Inovasi Daerah yang sudah ditetapkan menjadi inovasi daerah dapat dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan Belanja Daerah serta pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Penganggaran pelaksanaan Inovasi Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dianggarkan pada Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang akan melaksanakan kegiatan Inovasi Daerah;
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah atau Unit Kerja sudah mendapatkan anggaran untuk kegiatan Inovasi Daerah tetapi kegiatan Inovasi Daerah dinyatakan tidak berhasil, alokasi anggaran Inovasi Daerah tidak diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Keempat

Informasi Inovasi

Pasal 28

Bapelitbangda melalui Bidang Litbang menyediakan informasi Inovasi Daerah melalui sistem elektronik dan profil inovasi daerah.

BAB VI

PEMBERIAN PENGHARGMAN /INSENTIF

Pasal 29

- (1) Pemberian penghargaan/insentif diberikan kepada:
 - a. Perangkat Daerah pemenang Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2); dan/atau
 - b. Pengusul inovasi yang inovasinya mendapat penghargaan ditingkat Daerah, Provinsi atau Nasional.
- (2) Penghargaan/Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan berupa piagam penghargaan atau uang.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Inovasi Daerah yang dihasilkan sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini, dinyatakan sebagai Inovasi Daerah sepanjang memenuhi kriteria yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) Pendataan terhadap Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bidang Litbang.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah oleh Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Walikota.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui oleh Bapelitbangda dan TPIK.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar Setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Pemerintah Kota Manado Balitbangda Kota Manado		
No	Pejabat	Paraf
1	Walikota Manado	Monon ditanda tangaru
2	Wakil Walikota	
3	Sekretaris Daerah	
4	Pit. Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
5	Kepala Bapelubangda	
6	Kepala Bagian Hukum	
7	Sekretaris Bepelitbangda	
8	Kabid Lrtbang Bapehtbangda	
9	Kasubbid Perungkatan Kapasitas SDM Kelitbangan Bapehtbangde	

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 27 Oktober 2021

WALIKOTA MANADO,

ANDREI ANGOUW

Diundangkan di Manado
pada tanggal 21 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO,

MICLER CRUSVA SEMUEL LAKAT

BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2021 NOMOR 27